



P U T U S A N
Nomor 153/PID.B/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Khairani Als. Ria Binti Hasbullah;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun /27 Februari 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bakti I No. 30 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 153/PID.B/2017/PT.PBR, tanggal 1 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 265/Pid.B/2017/PN.Pbr, tanggal 13 Juni 2017 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum No.Reg.Perkara : PDM-149/PEKAN/03/2017 tanggal 16 Maret 2017, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **KHAIRANI Als RIA Binti HASBULLAH** pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 19.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di rumah saksi Nur Ainun Jalan Bakti I Perum Cendana Garden Blok A No. 8 Kel. Tangkerang Barat Kec. Marpoyan Damai Pekanbaru atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru melakukan "**penganiayaan**", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :



Awalnya pada hari Jumat tanggal 08 Januari 2016 sekitar pukul 19.00 wib, terdakwa bersama sdr. Sukri Hidayat mendatangi rumah saksi Nur Ainun dengan maksud untuk menemui adiknya Rahmadi Saputra yang tinggal di rumah saksi Nur Ainun. Sesampai di rumah saksi Nur Ainun tersebut, sdr. Sukri Hidayat bertemu dengan saksi Nur Ainun dan saksi Irwandi suami dari saksi Nur Ainun lalu menanyakan keberadaan Rahmadi Saputra sambil berteriak. Karena saksi Irwandi tidak senang atas sikap sdr. Sukri Hidayat, saksi Irwandi mencoba menegur dan mengajaknya bicara baik-baik. Namun tiba-tiba, terdakwa langsung marah-marah sambil mengatakan, "*Jangan ikut campur, anjing kau, gila kau, ini urusan adik beradik*". Mendengar perkataan terdakwa, saksi Nur Ainun mendorong terdakwa agar keluar dari teras rumahnya namun sdr. Sukri Hidayat memegang saksi Nur Ainun dari belakang dan saat itu terdakwa langsung mencakar wajah serta memukul dada sebelah kanan saksi Nur Ainun dengan menggunakan tangannya hingga wajah saksi Nur Ainun terluka.

Akibat perbuatan terdakwa, sebagaimana tersebut dalam Visumet Repertum No. : VER/0011/I/2016/RSB, tanggal 08 Januari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yeni Maya Sari, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru, yang telah memeriksa saksi Nur Ainun dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet pada pipi, hidung dan dagu akibat kekerasan benda tumpul. Cedera tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum No. Reg. Perk.PDM-146/PEKAN/03/2017 tertanggal 30 Mei 2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **KHAIRANI Als RIA Binti HASBULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **Penganiayaan** yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KHAIRANI Als RIA Binti HASBULLAH** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pekanbaru telah menjatuhkan putusan Nomor : 265/Pid.B/2017/PN.Pbr, tanggal 13 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Khairani Als. Ria Binti Hasbullah** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding pada Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 20 Juni 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 44/Akta.Pid/2017/PN.Pbr, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, pada tanggal 4 Juli 2017, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa/Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP, hal ini sesuai dengan surat pemberitahuan mempelajari berkas putusan tertanggal 11 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 265/Pid.B/2017/PN.Pbr, tanggal 13 Juni 2017 serta memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan untuk itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama aquo diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding dari Penuntut Umum setelah di pelajari ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanya pengulangan dari apa yang telah dikemukakan di persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ada alasan untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 265/Pid.B/2017/PN.Pbr, tanggal 13 Juni 2017 yang dimintakan banding dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 265/Pid.B/2017/PN.Pbr, tanggal 13 Juni 2017, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2017 oleh kami Dolman Sinaga, SH. sebagai Ketua Majelis dengan H. Herman Nurman, SH.,MH. dan Junilawati Harahap, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **hari dan tanggal**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Sunariyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

H. Herman Nurman, SH.,MH

Dolman Sinaga , SH.

Junilawati Harahap, SH.,MH

Panitera Pengganti

Sunariyah, SH

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No. 153/Pid.B/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)